

Efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terhadap Pengawasan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak

Heri Susanto

Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten
Email: heri.dppkd@gmail.com

Firdaus

Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten
Email: dauslaw07@yahoo.com

Danial

Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten
Email: bontobangun@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 26 September 2022 | Revised: 21 Desember 2022 | Accepted: 22 Desember 2022

How to cite: Heri Susanto, Firdaus, Danial, "Efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terhadap Pengawasan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 257-267.

ABSTRACT:

Management of regional property areas that are increasingly developing and complex needs to be supported by comprehensive arrangements adapted to developing needs so that the planning, implementation, and supervision processes can be managed optimally, effectively, and efficiently. Two problems need to be discussed and analyzed. First, what is the function of the Supervision of the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) on the security of regional property in terms of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury? Second, how is the implementation of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury 1 of 2004? Whether the State Treasury can guarantee the Protection and Security of Regional Property. The research was conducted in a qualitative descriptive analysis with a normative juridical approach. The research sources used consisted of primary data and secondary data. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out in a documentary and interview. The results show that the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) Supervision Function on the Security of Regional Property in Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury has been implemented by the Regional Finance and Assets Agency. Belonging to the region in the form of securing building land; Security of buildings and/or buildings; Security of official vehicles; Statehouse security; Security of supplies; Security other than building land and buildings; Security of intangible goods. The Implementation of Law No. 1 of 2004 concerning the State Treasury can guarantee the Protection and Security of Regional Property following the Supervision Function of the Regional Financial and Assets Agency (BKAD) on the Security of Regional Property.

Keywords: *Supervision, Security, Property of Local Government*

ABSTRAK:

Pengelolaan barang milik daerah Daerah yang semakin berkembang dan kompleks sangat perlu didukung dengan pengaturan yang komprehensif yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Terdapat dua permasalahan yang perlu dibahas dan dilakukan analisis yaitu, pertama Bagaimana fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan kedua, Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara apakah dapat menjamin Perlindungan dan Pengamanan Barang Milik Daerah. Metode penelitian dilakukan secara analitis deskriptif kualitatif dengan pendekatan melalui cara yuridis normatif. Sumber penelitian yang digunakan terdiri dari data primer serta data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumenter dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dua hal yaitu, pertama Fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pola pengamanan terhadap barang milik daerah berupa Pengamanan tanah bangunan; Pengamanan gedung dan/atau bangunan; Pengamanan kendaraan dinas; Pengamanan rumah negara; Pengamanan barang persediaan; Pengamanan selain tanah gedung dan bangunan; Pengamanan barang tak berwujud dan kedua Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dapat menjamin Perlindungan dan Pengamanan Barang Milik Daerah sesuai Fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah

Kata Kunci: *Pengawasan, Pengamanan, Barang Milik Daerah.*

Pendahuluan

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.¹ Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.²

Menurut Sholeh dan Rohmatsyah, secara sederhana pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : (1) Adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif dan (3) pengawasan (monitoring).³ Ketiga fungsi utama ini ditunjukkan dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah. Agar ketiga fungsi tersebut tercapai, maka diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan BMD.

Sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai melalui pengelolaan antara lain: (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik menyangkut inventarisasi tanah dan atau bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar-menukar, hibah dan ruislag, (2) terciptanya efisiensi dan keefektifan penggunaan aset daerah dalam menunjang kegiatan pembangunan, (3) pengamanan aset daerah, dan (4)

tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kekayaan (aset) daerah.

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.⁴ Pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut.⁵

Peran penting Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai subyek hukum publik yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan pengendalian barang milik daerah untuk melaksanakan Pengamanan barang milik daerah. Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung kepada karakter dari aset dan kondisi di masing-masing daerah.

Meskipun demikian, sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama, baik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun diantara para pemangku kepentingan di daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Karena itu pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga

¹ "Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara" (n.d.).

² "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28" (n.d.).

³ Chabib Sholeh and Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik* (Bandung: Fokusmedia, 2010).

⁴ S.P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 7th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

⁵ Kartini Kartono, *Sistem Pengawasan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui internet yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayu Andriany (2009), mengungkapkan bahwa variabel inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap keberhasilan pengamanan aset daerah.⁶

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mizan Ahmad Siregar, mengungkapkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengamanan aset Daerah pada Kabupaten Deli Serdang.⁷

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terhadap pengamanan Barang Milik Daerah serta implementasinya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Fungsi Pengawasan Badan Keuangan Dan Aset Darah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Bertitik pada latar belakang diatas dalam penelitian ini, teridentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara?.
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara apakah dapat menjamin Perlindungan dan Pengamanan Barang Milik Daerah kabupaten Lebak?.

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum yang berkaitan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁸

Pendekatan analisis dalam hal ini digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis bahan hukum guna mengetahui makna yang digunakan dalam perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus menganalisis penerapannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*).

Statute approach dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum normative sejatinya adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif sebagai ilmu

⁶ Ayu Andriyani, "Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Medan" (Medan, 2009).

⁷ Mizan Ahmad Siregar, "Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2008.

⁸ Masri Singarimbun and Sofyan Effendi, "Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi, PT," *Pustaka LP3ES, Jakarta*, 1995.

hukum yang objek nya hukum itu sendiri.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan melalui data sekunder.⁹ Wawancara juga dilakukan dalam penelitian ini dengan cara tanya jawab secara lisan kepada responden. Jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu dengan pertanyaan yang bisa dikembangkan terhadap hasil yang ingin diperoleh dari ahlinya atau dalam hal ini ialah dokter spesialis kejiwaan.

Metode analisa data yang digunakan ialah analisis kualitatif, dengan menafsirkan atau melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer secara sistematis dan terhadap bahan hukum sekunder dalam yang dikaitkan. Data sekunder ketika telah berhasil dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif

Efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terhadap Pengawasan Barang Milik Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Hak menguasai Negara berdasarkan UUD 1945 dan UU 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria tersebut, pada gilirannya secara langsung ataupun tidak langsung dianggap menjiwai pengaturan keuangan Negara, perbendaharaan Negara dan pengelolaan barang milik Negara/daerah. Kenyataan tersebut tercermin dari ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan: "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.¹⁰

Sedangkan "Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.¹¹ Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.

Pengawasan yang dijelaskan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).¹³

⁹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm. 62.

¹⁰ Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 Butir 10

¹¹ Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 Butir 11

¹² Hani Handoko, *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rafika Aditama, 1990).

¹³ Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2007).

Maksud dan tujuan pengawasan adalah:¹⁴

- a) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b) Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan Barang Milik Daerah diatur dalam Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

Keseluruhan siklus pengelolaan barang daerah akan berjalan baik apabila dilaksanakan pengawasan yang baik. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah¹⁵ dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah¹⁶, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah:

- i. pejabat pengelola BMD;
- ii. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- iii. pengadaan;
- iv. penggunaan;
- v. pemanfaatan;
- vi. pengamanan dan pemeliharaan;
- vii. penilaian;
- viii. pemindahtanganan;
- ix. pemusnahan;
- x. penghapusan;
- xi. penatausahaan;
- xii. pengawasan dan pengendalian;
- xiii. pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
- xiv. BMD berupa rumah negara; dan
- xv. ganti rugi dan sanksi.

Pengamanan barang milik daerah diatur pada perda Pasal 163 ayat (1) dan (2) bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.¹⁷

Pengawasan barang milik daerah diatur pada pasal 230 (b) bahwa Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dilakukan oleh Pengelola Barang melalui pemantauan

¹⁴ Handayaniingrat dalam Sopi, "Pengaruh Pengawasan Dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya Bandung," 2013.

¹⁵ "Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 105" (n.d.).

¹⁶ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 511 Ayat (1)" (n.d.).

¹⁷ "Rancangan Peraturan Daerah BMD Kabupaten Lebak Pasal 163 Ayat (1) Dan (2)" (n.d.).

dan investigasi.¹⁸ Dalam pasal 232 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 232 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD. Pada pasal 232 ayat (3) menyebutkan bahwa hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data melalui wawancara yang dilandasi dengan beberapa pertanyaan yang menghasilkan data primer, adapun data yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah terhadap pengamanan barang milik daerah didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

¹⁸ Rancangan Peraturan Daerah BMD Kabupaten Lebak Pasal 163 ayat (1) dan (2). Pasal 230 (b)

¹⁹ Rancangan Peraturan Daerah BMD Kabupaten Lebak Pasal 163 ayat (1) dan (2). Pasal 232 ayat (1), (2), (3)

- c) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Adapun pengamanan barang milik daerah meliputi : pengamanan fisik, pengamanan administrasi; dan pengamanan hukum.²⁰ Fungsi Pengawasan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah terhadap pengamanan barang milik daerah dalam penguasaannya dengan tata cara Pengamanan Fisik, Pengamanan Administrasi dan Pengamanan Hukum meliputi: Pengamanan Tanah Bangunan, Pengamanan Gedung, Pengamanan Kendaraan Dinas, Pengamanan Rumah Negara, Pengamanan Barang Persediaan, Pengamanan Barang Selain Tanah Gedung Bangunan, Pengamanan Barang Tak Berwujud.

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara apakah dapat menjamin Perlindungan dan Pengamanan Barang Milik Daerah

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan

²⁰ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 296" (n.d.).

pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.²¹ Pasal tersebut dengan jelas menerangkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah daerah.. Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.²²

Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.²³ Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/ gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah.²⁴

Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah dalam ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.²⁵ Pada Bab VII Bagian Kesatu pengamanan mulai dari pasal 42 sampai dengan pasal 45.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, analisa data dan konfirmasi dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Lebak, gedung dan

bangunan yang digunakan oleh Perangkat Daerah yang sudah memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya gedung pasar yang berlokasi di Desa Haur Gajrug Kecamatan Cipanas yang dibangun pada tahun 2018 sedangkan gedung dan bangunan yang digunakan oleh Perangkat Daerah lainnya belum dilengkapi dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kondisi ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 49 Ayat 2 yang menyatakan : bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Disarankan kepada Kepala BKAD Kabupaten Lebak agar melengkapi pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan milik pemerintah dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berdasarkan hasil pengumpulan data, analisa data dan konfirmasi dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Lebak, Pengamanan administrasi kendaraan dinas yang dilakukan dengan langkah mencatat dan menatausahakan secara tertib dan teratur menggunakan kartu pemeliharaan belum dilakukan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 308 ayat (1) huruf d yang menyatakan : Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen

Disarankan kepada Kepala BKAD Kabupaten Lebak agar melengkapi pengamanan administrasi kendaraan dinas dengan kartu pemeliharaan

²¹ Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 43 ayat 2

²² Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 49 ayat 1

²³ Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 49 ayat 2

²⁴ Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 49 ayat 3

²⁵ Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 49 ayat 6

Implementasi Pengamanan rumah negara. Berdasarkan hasil analisa kartu inventaris barang gedung dan bangunan (KIB C) dan konfirmasi dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Lebak, terdapat rumah negara 252 unit yang terdiri dari rumah negara, mess/wisma, asrama, flat.

Untuk pengamanan administrasi rumah negara berupa kelengkapan sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah telah dilakukan, namun masih terdapat pengamanan administrasi rumah negara yang belum dilengkapi dokumen dokumen yang terdiri dari :

- a) Surat Izin Penghunian (SIP);
- b) keputusan Bupati mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau golongan III;
- c) gambar/legger bangunan; dan
- d) data daftar barang;

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 317, yang menyatakan: "Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen" antara lain:

- a) sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;
- b) Surat Izin Penghunian (SIP);
- c) keputusan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau golongan III;
- d) gambar/legger bangunan;
- e) data daftar barang; dan
- f) keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

Disarankan kepada Kepala BKAD Kabupaten Lebak agar melengkapi

pengamanan administrasi rumah negara dengan membuat :

- a) Surat Izin Penghunian (SIP);
- b) Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau golongan III;
- c) Gambar/legger bangunan; dan
- d) data daftar barang;

Berdasarkan konfirmasi dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Lebak, telah dilaksanakan pengamanan barang persediaan melalui Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan dengan membuat buku persediaan, kartu barang, BAST, berita acara pemeriksaan fisik barang dan membuat Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) dan laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang semesteran/tahunan serta dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Penutup

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pola pengamanan terhadap barang milik daerah berupa Pengamanan tanah bangunan; Pengamanan gedung dan/atau bangunan; Pengamanan kendaraan dinas; Pengamanan rumah negara; Pengamanan barang persediaan; Pengamanan selain tanah gedung dan bangunan; Pengamanan barang tak berwujud;
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat

menjamin Perlindungan dan Pengamanan Barang Milik Daerah sesuai Fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.

Dalam Fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah disarankan agar melaksanakan langkah sebagai berikut: Menjadikan prioritas untuk tanah yang belum bersertifikat agar segera diproses langkah pengamanan hukum yaitu pembuatan sertifikat hak pakai atas nama pemerintah daerah. Menelusuri tanah atau lahan milik pemerintah daerah yang sudah tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A namun belum diketahui lokasi keberadaannya.

Menginventarisasi tanah/lahan barang milik pemerintah daerah yang belum dioptimalkan dan sudah bersertifikat untuk dimanfaatkan dengan cara menyewakan tanah/lahan kepada mitra pemanfaatan dalam upaya meningkatkan penerimaan asli daerah bagi kesejahteraan masyarakat.

Bukti kepemilikan barang milik daerah berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sertifikat, dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya disimpan oleh Pejabat Penatausahaan Barang bukan oleh Pengelola Barang (Sekretaris Daerah). Melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal pemahaman tentang pengelolaan barang milik daerah.

Daftar Pustaka

Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.

Andriyani, Ayu. "Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Medan." Medan, 2009.

Handoko, Hani. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rafika Aditam, 1990.

Kartono, Kartini. *Sistem Pengawasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Nurcholis, Hanif. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 296 (n.d.).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 511 ayat (1) (n.d.).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 ayat 28 (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 105 (n.d.).

Rancangan Peraturan Daerah BMD Kabupaten Lebak Pasal 163 ayat (1) dan (2) (n.d.).

Sholeh, Chabib, and Heru Rochmansjah. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia, 2010.

Siagian, S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 7th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Singarimbun, Masri, and Sofyan Effendi. "Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi, PT." *Pustaka LP3ES, Jakarta*, 1995.

Siregar, Mizan Ahmad. "Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Studi Kasus Pada

Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2008.

Sopi. "Pengaruh Pengawasan Dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya Bandung," 2013.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (n.d.).